



# **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 08 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi yang berkembang pada Kecamatan Mempawah Hilir, khususnya di Desa Antibar dan sekitarnya, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu melakukan Pemekaran Kecamatan Mempawah Hilir dengan membentuk Kecamatan Mempawah Timur;
  - b. bahwa pembentukan Kecamatan Mempawah Timur telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
dan  
BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pontianak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pontianak.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pontianak dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pontianak.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN, IBUKOTA KECAMATAN**  
**DAN BATAS WILAYAH**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Kecamatan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Mempawah Timur di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Mempawah Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mempawah Hilir yang terdiri atas :
  - a. Kelurahan Pedalaman;
  - b. Kelurahan Pasir Wan Salim;
  - c. Desa Antibar;
  - d. Desa Sungai Bakau Kecil;
  - e. Desa Parit Banjar;
  - f. Desa Pasir Palembang;
  - g. Desa Pasir Panjang;
  - h. Desa Sejegi.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Mempawah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Mempawah Hilir dikurangi wilayah Kecamatan Mempawah Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Ibukota Kecamatan**

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Mempawah Timur berkedudukan di Desa Antibar.

**Bagian Ketiga**  
**Batas Wilayah**

Pasal 5

Kecamatan Mempawah Timur mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Mempawah Hilir;
- b. Sebelah Selatan dengan Laut Natuna;
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Mempawah Hilir;
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sungai Pinyuh.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kecamatan Mempawah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digambarkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Kecamatan Mempawah Timur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemekaran, penggabungan, perubahan nama dan penetapan batas Desa/Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Selama Kecamatan Mempawah Timur belum melakukan operasional, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani dan di bawah tanggung jawab Camat Kecamatan Induk sampai adanya penetapan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah penetapan dengan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan pemerintahan dari Kecamatan Mempawah Timur, tidak ada lagi sebutan dan aktivitas operasional Kecamatan Induk.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 6 – 10 - 2006

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9 / 10 / 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd



**DAENG SYARIFUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 08 TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

  
IIS ISKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN  
PONTIANAK


Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Ibukota Kecamatan
- Pusi Desa
- Jalan
- Laut
- Sungai
- Kec. Mempawah Hilir
- Kec. Mempawah Timur
- Kec. Sungai Pinyuh

PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN  
MEMPAWAH TIMUR



Skala 1 : 100.000



**BUPATI PONTIANAK,**  
ttd  
**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9 / 10 / 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,  
ttd

**DAENG SYARIFUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 08 TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

  
IIS ISKANDAR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 08 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR**  
**KABUPATEN PONTIANAK**

**I. UMUM**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta memperhatikan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan pada Kecamatan Mempawah Hilir di satu pihak dan di pihak lain adanya peningkatan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta optimasi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya pusat-pusat pelayanan pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yaitu Kecamatan. Dan salah satu upaya untuk maksud tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi masyarakat, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Mempawah Hilir dan/atau membentuk Kecamatan Mempawah Timur.

Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Mempawah Hilir, pada saat pembentukan, penduduknya berjumlah 24.370 jiwa dengan luas wilayah 435,76 km<sup>2</sup> serta meliputi 8 (delapan) Kelurahan/Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Mempawah Hilir sebagai Kecamatan Induk dengan terbentuknya Kecamatan Mempawah Timur, baik luas Kecamatan, batas Kecamatan, jumlah Kelurahan/Desa dan jumlah penduduk mengalami perubahan sesuai dengan pengurangan dari akibat pembentukan Kecamatan Mempawah Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikurangi adalah semula wilayah Kecamatan Mempawah Hilir pada saat pembentukan Kecamatan Mempawah Timur terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan/Desa, dengan terbentuknya Kecamatan Mempawah Timur, wilayah Kecamatan Mempawah Hilir terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan/Desa, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Tengah, Kelurahan Terusan, Desa Kampung Pasir, Desa Kuala Secapah, Desa Penibung, Desa Sengkubang dan Desa Malikian.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.